

BAB II

DESKRIPSI RUANG LINGKUP PENELITIAN

A. Pemilu Serentak 2019

Pemilihan umum atau (Pemilu) yaitu suatu proses memilih seseorang untuk dijadikan pemimpin atau pengisi jabatan jabatan politik tertentu, mulai dari presiden dan wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa, dalam hal ini juga Ali Moetopo “*menjelaskan arti dari pemilu yang pada hakikatnya pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam pembukaan UUD 1945*”, dan pada dasarnya juga pemilu merupakan suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.²⁶ sedangkan untuk pemilihan umum pertama kali di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 , 1971, 1977, 1982, 1987, 1999, 2004, 2009, 2014 sampai sekarang tahun 2019 yang sudah dilakukan sebanyak 12 kali. Untuk Pemilu tahun ini sedikit berbeda dengan Pemilu sebelumnya karena Pemilu tahun 2019 atau bisa disebut Pilpres 2019 ini di satukan dengan pemilihan calon anggota legislatif dan ini suatu sejarah baru untuk Indonesia, dan calon

²⁶ <http://journal.unnes.ac.id/pemilupresiden2019/sju/index.php/snh>. Diakses pada tanggal 2 november 2019

anggota legislatif yang ada dalam Pilpres kemarin ada DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota.²⁷

Dalam Pemilu 2019 ada yang menarik yaitu selain pemilihan presiden dan wakil Presiden (Pilpres), KPU juga menyelenggarakan pemilihan legislatif (Pileg) dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi, serta DPRD kabupaten/kota. Dalam waktu bersamaan, kemudian masih banyak sekali tahapan dalam pemilihan tersebut sampai tahapan kemenangan. Selanjutnya dalam pemilihan umum yang pasti sangat kental yang namanya demokrasi maka dari itu hal ini dapat dikatakan menyambut demokrasi terbesar di Indonesia.

Sehingga dengan adanya Pemilu 2019 disinilah pesta demokrasi dimulai dan dalam Pemilu 2019 menggambarkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, dimana pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.²⁸ Dalam Pemilu terdapat kontestasi politik yang mendorong para calon-calon pemimpin tersebut melakukan upaya-upaya untuk memenangkan pemilihan umum tersebut, hal ini lah yang menimbulkan reaksi yang berbeda-beda dikalangan masyarakat mengenai pandangan mereka terhadap upaya-upaya yang dilakukan para kontestan. Saat ini situasi yang sedang terjadi di Indonesia yaitu pemilihan Presiden dan calon anggota legislatif pada tahun 2019.

²⁷ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-asas-bentuk-sistem.html> di akses pada tanggal 1 november 2019

²⁸ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Politik*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2012 , hlm. 114.

Dalam Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan ada 14 partai politik sebagai peserta Pileg dan Pilpres 2019. Keempat belas partai itu dianggap memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional. Partai politik yang lolos jadi peserta Pemilu 2019 adalah:

1. Partai Amanat Nasional
2. Partai Berkarya
3. PDI Perjuangan
4. Partai Demokrat
5. Partai Gerindra
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7. Partai Golkar
8. Partai Hanura
9. Partai Keadilan Sejahtera
10. Partai Kebangkitan Bangsa
11. Partai Nasional Demokrat
12. Partai Persatuan Indonesia
13. Partai Persatuan Pembangunan
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Aspek yang dinilai dalam administrasi dan verifikasi faktual mencakup keberadaan pengurus inti parpol di tingkat pusat, keterwakilan perempuan minimal 30 persen dan domisili kantor tetap di tingkat DPP. Kemudian, di tingkat Provinsi, ada tambahan syarat, yakni memenuhi keanggotaan di 75 persen Kabupaten/Kota di 34 provinsi. Syarat terakhir,

yakni status sebaran pengurus sekurang-kurangnya 50 persen kecamatan pada 75 persen Kabupaten/Kota di 34 provinsi. Dari 16 partai yang mendaftar, dua di antaranya tidak lolos verifikasi faktual. Dua partai tersebut adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). PBB dianggap tidak memenuhi syarat karena sebaran anggotanya di Papua Barat kurang dari 75 persen. "Kesimpulan status PBB secara nasional dinyatakan tidak memenuhi syarat disebabkan Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari Selatan tidak memenuhi syarat," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan.²⁹

Sementara PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam kepengurusan dan keanggotaan di mana sekurang-kurangnya di 75 persen di Kabupaten/Kota. Selain itu, PKPI juga tidak memenuhi syarat sebaran kepengurusan PKPI sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah kecamatan pada 75 persen jumlah Kabupaten/Kota di 34 provinsi. Setelah pembacaan rekapitulasi nasional penetapan peserta Pemilu, KPU membuat surat keputusan penetapan peserta. Selanjutnya, KPU menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi ke masing-masing perwakilan partai politik.

Dalam hal ini Pemilu 2019 beserta Pileg 2019 yaitu seperti DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang mempunyai banyak sekali tahapan sehingga sudah tersusun semua jadwal pada saat Pemilu 2019. Sehingga Sejak 17 Februari 2018 semua peserta Pemilu melakukan kegiatan

²⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/17/13333761/ini-14-partai-politik-peserta-pemilu-2019> di akses pada tanggal 2 november 2019

kampanye hingga 23 September 2018. Masa kampanye Pemilu baru akan berlangsung mulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019.³⁰

Berikut tahapan program dan jadwal rapatan Pemilu 2019 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) lengkap seperti yang dirilis dari laman <https://infopemilu.kpu.go.id>, Rabu (28/2/2018).

- 17 Agustus 2017-31 Maret 2019 program perencanaan dan anggaran.
- 1 Agustus 2017-28 Februari 2019 persiapan peraturan KPU.
- 17 Agustus 2017-14-14 April 2019 sosialisasi.
- 3 September 2017-20 Februari 2018 pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.
- 19 Februari 2018-17 April 2019 permohonan sengketa penetapan partai politik peserta pemilu.
- 9 Januari-21 Agustus 2019 pembentukan badan penyelenggara.
- 17 Desember 2018-18 Maret 2019 pemutakhiran data pemilih dan pengaturan daftar pemilih.
- 17 April 2018-17 April 2019 persiapan daftar pemilih di luar negeri.
- 17 Desember 2017-6 April 2018 penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil).
- 26 Maret 2018-21 September 2018 pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten / kota serta pencalonan presiden dan wakil presiden.

³⁰<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/28/08350381/ini-tahapan-dan-jadwal-lengkap-pemilu-2019?page=all> diakses pada tanggal 2 desember 2019

- 20 September 2018-16 November 2018 disetujui sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pencalonan presiden dan wakil presiden.
- 24 September-16 April 2019 logistik.
- 23 September 2018-13 April 2019 kampanye calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- 22 September 2018-2 Mei 2019 laporan dan audit dana kampanye.
- 14 April 2019-16 April 2019 masa tenang.
- 8 April 2019-17 April 2019 pemungutan dan penghitungan suara.
- 18 April 2019-22 Mei 2019 rekapitulasi penghitungan suara.
- 23 Mei 2019-15 Juni 2019 hasil keputusan pengadilan dan wakil presiden. Juli-September 2019 peresmian keanggotaan. Agustus-Oktober 2019 pengucapan sumpah / janji.

Dari tahapan diatas sudah sangat jelas dan terstruktur dalam pemilihan Presiden dan pemilihan calon anggota legislatif, sehingga tidak ada kekeliruan dalam pemilihan nanti dalam tahapan tersebut sudah tergabung dengan pemilihan calon anggota legislatif di Pileg 2019 .

B. Mekanisme Pencalonan Calon Anggota Legislatif

Dalam hal ini banyak sekali yang bisa menjadi faktor untuk menjadi pemimpin terutama mengikuti pencalonan calon anggota legislatif di Pileg 2019 dan semua itu sudah ada ketentuan atau syarat untuk mengikuti calon anggota legislatif, sehingga semua sudah atau peraturannya masing masing dalam pencalonan tersebut. Kemudian disini akan dijelaskan berdasarkan dua hal yang pertama menurut Undang-Undang dan yang kedua menurut KPU, jadi syarat untuk pencalonan legislatif berdasarkan Undang-Undang.³¹ Undang-Undang yang telah mengatur persyaratan bagi setiap warga negara yang ingin menjadi calon anggota legislatif (caleg) baik di DPR, DPD, maupun DPRD. Ketua KPU Husni Kamil Manik, menuturkan bahwa persyaratan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012.³² "Persyaratan itu diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),\" kata ketua KPU Husni Kamil Manik, kepada detikcom, Selasa (29/1/2013). Menurut Husni, apa yang sudah disepakati dalam undang-undang adalah yang menjadi keharusan bagi setiap parpol untuk menerapkan bagi setiap calegnya. Sementara, jika ada persyaratan teknis lain yang secara spesifik mengatur persyaratan caleg, maka itu menjadi tanggung jawab parpol bersangkutan.³³

³¹ <https://news.detik.com/berita/d-2154868/ini-dia-syarat-menjadi-caleg-menurut-undang-undang> diakses pada tanggal 3 november 2019

³² [https://uud/no/8/tahun/2012.tentang pemilu dpr dpd dprd](https://uud/no/8/tahun/2012.tentang%20pemilu%20dpr%20dpd%20dprd). Di akses pada tanggal 3 november 2019

³³ <https://news.detik.com/berita/d-2154868/ini-dia-syarat-menjadi-caleg-menurut-undang-undang> diakses pada tanggal 3 november 2019

"Belum ada (persyaratan lain yang mengatur di luar UU 8/2012). Kalau ada pengaturan lain di luar Undang-Undang, tanggungjawab penerapannya ada pada parpol tersebut,\" ucap Husni. Dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 51 menulis syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut:³⁴

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

³⁴ <https://news.detik.com/berita/d-2154868/ini-dia-syarat-menjadi-caleg-menurut-undang-undang> di akses pada tanggal 4 november 2019

8. Sehat jasmani dan rohani.
9. Terdaftar sebagai pemilih.
10. Bersedia bekerja penuh waktu.
11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan

16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Sedangkan syarat pencalonan anggota legislatif berdasarkan peraturan KPU yang resmi menerbitkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD, dan DPRD. Peraturan ini mengatur syarat bagi warga yang ingin jadi calon anggota DPR atau DPRD di Pemilu 2019. Peraturan itu diterbitkan KPU pada Sabtu (7/1). Dalam perubahan yang paling mencolok dari peraturan ini adalah dilarangnya mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan predator seksual menjadi caleg. Padahal, di Pileg 2014 aturan ini tidak ada. *"Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,"* bunyi peraturan KPU pasal 7 ayat 1, huruf h.

Berikut ketentuan lengkap menjadi caleg di Pemilu 2019 berdasarkan PKPU nomor 20 tahun 2018 pasal 7 ayat 1, huruf h.

Pasal 7

Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- h. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi
- i. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif
- j. terdaftar sebagai pemilih
- k. bersedia bekerja penuh waktu
- l. mengundurkan diri sebagai:
 - (1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota
 - (2) kepala desa
 - (3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
 - (4) Aparatur Sipil Negara

(5) anggota Tentara Nasional Indonesia

(6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

(7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara

m. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas

n. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

o. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

p. menjadi anggota partai politik.

q. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan

r. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) partai politik

s. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan

t. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

Jadi dari kedua persyaratan tersebut mengenai mekanisme pencalonan legislatif sudah sangat jelas dari undang-undang dan peraturan KPU sama sama menerapkan bahwa caleg mantan koruptor tidak dapat ikut kembali mencalonkan diri. Akan tetapi tidak lama kemudian tepat pada tanggal 19-9-2018 KPU merevisi peraturan KPU yang membolehkan caleg mantan koruptor untuk ikut mencalonkan diri kembali.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merampungkan revisi Peraturan KPU (PKPU) siang ini. Revisi tersebut berkaitan dengan pasal 4 ayat 3 PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, sekaligus pasal 60 huruf j PKPU Nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD. Pasal yang direvisi memuat soal larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif (caleg). Sebagaimana diketahui, hasil uji materi Mahkamah Agung (MA) memutuskan larangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sehingga harus dihapuskan. *"(Revisi PKPU) siang ini selesai," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/9/2018).* Pramono mengatakan, proses revisi PKPU tersebut juga telah disampaikan pihaknya ke Komisi II DPR RI pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (18/9/2018). Kepada Komisi II, KPU hanya meminta izin untuk merevisi PKPU.

Sementara konsultasi mengenai revisi PKPU baru akan dilakukan setelah penetapan PKPU hasil revisi selesai. Langkah cepat tersebut diambil oleh KPU lantaran waktu tahapan pemilu yang begitu singkat dan harus terus berjalan sesuai dengan jadwal. *"Yang penting jadi dulu, yang penting bisa kita gunakan dulu, baru nanti kalau masih memungkinkan, berikutnya nanti baru kita ketemu dengan pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM) dan DPR,"* ujar Pramono. Pramono menyebut, hanya satu hari pihaknya mempelajari hasil putusan MA. Setelahnya, KPU langsung melakukan proses revisi PKPU. *"Kalau nunggu dikonsultasi DPR dulu, nunggu pengundangan, ya dua minggu nggak selesai. Nanti kita yang dimaki-maki orang KPU tidak menjalankan putusan MA,"* tuturnya. Menurut Pramono, hasil dari revisi PKPI itu akan dijadikan pedoman hukum bagi pihaknya untuk melakukan revisi putusan caleg mantan napi korupsi, dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS).

KPU menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai hasil uji materi pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Bersamaan dengan itu, KPU juga menerima salinan putusan uji materi pasal 60 huruf j PKPU Nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Artinya, mantan napi korupsi

diperbolehkan untuk maju sebagai caleg. Sehingga pada pileg 2019 caleg mantan koruptor boleh ikut mencalonkan diri kembali itu berdasar PKPU yang sudah direvisi lagi pada tanggal 19-9-2018 dan ini menjadi revisi terakhir KPU dalam peraturan mengenai caleg mantan koruptor.³⁵

³⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/19/14322541/kpu-revisi-pkpu-selesai-siang-ini-eks-koruptor-resmi-boleh-jadi-caleg> di akses pada tanggal 3 november 2019